



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Jafar Daeng bin Umar Daeng Pasore, tempat dan tanggal lahir Borong, 07 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Nanga Paang, RT.004, RW.002, Desa Legu, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, sebagai Pemohon I;

Farida Ahmad binti Ahmad Pua Sepo, tempat dan tanggal lahir Nanga Paang, 19 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Nanga Pa'ang, RT 004, RW 002, Desa Legu, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 14 April 2020 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Rtg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 07 Agustus 1994 di Nanga Paang, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai,

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Wali Nasab sebagai Wali Nikah. Wali Nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ahmad Pua Sepo. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abas Pua Sepo bin Ahmad Pua Sepo dan Abdul Karim Gorak bin Gorak;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 22 tahun dan Pemohon II berusia 18 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Rahmat Kurniawan Daeng bin Jafar Daeng, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
 2. Syafri Mulyadi bin Jafar Daeng, umur 22 (dua puluh dua) tahun;
 3. Sumami Hania binti Jafar Daeng, umur 17 (tujuh belas) tahun;
 4. Indah Karisma binti Jafar Daeng, umur 13 (tiga belas) tahun;
 5. Ratna Dewi binti Jafar Daeng, umur 12 (dua belas) tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pemikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Ruteng Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Agustus 1994 di Nanga Pa'ang, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng sesuai ketentuan hukum;

Subsidair

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 April 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ruteng sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ida Ramlah binti H ahmad Janu**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nanga Paang RT.004 RW.002, Desa Legu, Kecamatan Satar Mese, Manggarai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pemikahan para Pemohon karena memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Nanga Paang;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abas Pua Sepo bin Ahmad Pua Sepo dan Abdul Karim Gorak bin Gorak;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.
2. **Pua banda bin Jaenudin**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nanga Paang, RT.002 RW.001, Desa Legu Kecamatan Satar Mese, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pemikahan para Pemohon karena memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Nanga Paang;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abas Pua Sepo bin Ahmad Pua Sepo dan Abdul Karim Gorak bin Gorak;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Nanga Paang pada 07 Agustus 1994 dengan wali nikah ayah Pemohon II dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abas Pua Sepo bin Ahmad Pua Sepo dan Abdul Karim Gorak bin Gorak namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu Pua banda bin Jaenudin dan Ida Ramlah binti H ahmad Janu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 07 Agustus 1994 di Nanga Paang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abas Pua Sepo bin Ahmad Pua Sepo dan Abdul Karim Gorak bin Gorak Jati;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pemikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan/tempat tinggal para Pemohon berada di Wilayah Kecamatan Satar Mese, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mencatat perkawinan para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ruteng, Nomor W.23-A3/237.c/HK.05/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jafar Daeng bin Umar Daeng Pasore) dengan Pemohon II (Farida Ahmad binti Ahmad Pua Sepo) yang dilaksanakan pada 07 Agustus 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Selasa, tanggal 5 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 *Hijriah* oleh kami IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I. dan MIFTAH FARIDI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh ABDUL QODIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I.

Irwahidah MS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Miftah Faridi, S.H.I.

Panitera Sidang,

Abdul Qodir, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	-
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	344.000,00
- PNBP	: Rp	-
- Sumpah	: Rp	-
- Penerjemah	: Rp	-
- Redaksi	: Rp	-
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	400.000,00

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Rtg